



PUTUSAN

NOMOR 391/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Ida Watini binti Domi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Ahmad Afandi binti Tallok, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 04 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2002 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad Afandi, dikawinkan oleh imam Desa bernama Amir, saksi nikahnya masing-masing bernama Kunnu dan Danir, dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selama 3 tahun lamanya. Terus pindah kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Elsa Fitri Yani binti Ahmad Afandi, umur 17 tahun;
 - Rahmat Pramudia bin Ahmad Afandi, umur 9 tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Tergugat tidak memberi kabar atau menghubungi Penggugat lagi;
 - Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti yang sudah dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-

Hal.2 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Ida Watini binti Domi) dengan Tergugat (Ahmad Afandi binti Tallok) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2002 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Afandi binti Tallok) terhadap Penggugat (Ida Watini binti Domi);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan pengumuman di LPP RRI Palopo, sebagaimana berdasarkan relaas panggilan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blp tertanggal 07 September 2020 dan tanggal 08 Oktober 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti -bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Ida Watini Nomor: 711/DT/KWT/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Ahmad Afandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 2171021604090051, tanggal 09 Juni 2016, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Salma binti Dg. Ganna, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo adalah sepupu 2 kali Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada bulan Februari 2002 di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Amir dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Domi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Danir dan Kunnu dan mas kawinnya adalah berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Tergugat pamit merantau ke Batam lagi untuk bekerja, namun sejak saat itu tidak pernah ada lagi kabar berita dari Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering menghubungi nomor Tergugat namun sudah tidak ada yang aktif;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak kumpul lagi, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. Andi Fatmawaty Syam, S.H., M.H. binti Andi Syamsuddin Ahmad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, tempat kediaman di Jalan Salak No. 14 A, Kota Palopo adalah sepupu 3 kali Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada bulan Februari 2002 di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016, Penggugat datang ke kantor tempat saksi bekerja dan mengadukan terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama ditinggal pergi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak pernah ada lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak kumpul lagi, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan pengesahan nikah dan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan tidak hadir Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, dalam hal pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Ida Watini (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Ida Watini (Penggugat) berdomisili di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Ahmad Afandi (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Afandi (Tergugat) berstatus sebagai kepala Keluarga dan Ida Watini (Penggugat) berstatus sebagai istri yang beralamat di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2002 di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh imam kampung setempat yang bernama Amir dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Domi dan dihadiri dua orang saksi, yang bernama Danir dan Kunnu dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2002 di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi kabar atau menghubungi Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Salma binti Dg. Ganna dan Andi Fatmawaty Syam, S.H., M.H. binti Andi Syamsuddin Ahmad;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Ida Watini binti Domi) dengan Tergugat (Ahmad Afandi binti Tallok) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2002 di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Afandi binti Tallok) terhadap Penggugat (Ida Watini binti Domi);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Helvira, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00

Hal.16 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai _____	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp	579.000,00

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal.17 dari 16 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2020/PA.Blp